



P U T U S A N
Nomor 55/PID/2021/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Nurdin Bin Sekka
2. Tempat lahir : Kalumpang
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/25 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kalumpang Kec.Kalumpang Kab.Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Nurdin Bin Sekka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020

Terdakwa Nurdin Bin Sekka ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020

Terdakwa Nurdin Bin Sekka ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020

Terdakwa Nurdin Bin Sekka ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Terdakwa Nurdin Bin Sekka ditahan dalam tahanan rumah oleh:



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Rahmat, SH., MH., Agus Purnomo, SH., Tamzil, SH., MH., Penasihat Hukum dari Firma Hukum RAHMAT IDRUS & REKAN, berkantor di Lorong Dahlia No. 3/RT. 8, Komp. Axuri, Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/S.K./RI/XI/2020 tanggal 09 Nopember 2020

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 55/PID/2021/PT.MKS., tanggal 19 Januari 2021, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Januari 2021, Nomor: 55/PID/2021/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-
3. Semua berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 282/Pid.B/2020/ PN Mam tanggal 21 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum No Reg. Perkara : PDM-85/P. 6.10.3/Eoh.2/09/2020 tanggal 24 Oktober 2020 Terdakwa di dakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN

halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor

55/PID/2021/PT MKS



Bahwa terdakwa NURDIN Bin SEKKA pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah saksi SADRAK KOMBO di Jalan Husni Thamrin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah “dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi PAULUS ZHET TADISAYU”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika anak terdakwa bernama KHURULAINI dan anak saksi PAULUS ZHET TADISAYU bernama HIMALAYA memiliki hubungan saling suka menyukai dimana akan diadakan pertemuan keluarga antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi PAULUS ZHET TADISAYU untuk membicarakan masalah pernikahan antara KHURULAINI dan HIMALAYA akan tetapi terdakwa tidak ingin menikahkan anaknya dengan anak saksi PAULUS ZHET TADISAYU yang berbeda keyakinan dan saksi PAULUS ZHET TADISAYU juga tidak mau melaksanakan pernikahan secara islam; Bahwa selanjutnya terdakwa saat mendatangi rumah saksi SADRAK KOMBO untuk melakukan pertemuan membahas masalah pernikahan tersebut, ketika terdakwa melihat saksi PAULUS ZHET TADISAYU terdakwa langsung memukul saksi PAULUS ZHET TADISAYU dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada kiri saksi PAULUS ZHET TADISAYU. Setelah terdakwa memukul saksi PAULUS ZHET TADISAYU, terdakwa dibawa pulang oleh kakak sepupu terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi PAULUS ZHET TADISAYU menderita luka-luka sebagai berikut: Bengkok kemerahan pada dada kiri depan ukuran 8 x 7 cm. Kesimpulan: Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum No. : 047/36/VIII/2020/RSUD tanggal

halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor

55/PID/2021/PT MKS



09 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KUSUMAWATI dokter pada RSUD Kab. Mamuju.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No Reg.Perkara : PDM- 85/P.6.10.3/Eoh.2/09/2020 tanggal 7 Desember 2020, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURDIN Bin SEKKA bersalah melakukan “ *Tindak Pidana Penganiayaan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (1) KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Mam pada tanggal 21 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Bin Sekka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “*penganiayaan*”;
2. Menghukum ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah hakim oleh karena terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan tindak pidana;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor

55/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 28 Desember 2020, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 282/ Akta Pid.B/2020/PN Mam dan permintaan banding dari i Penuntut Umum tersebut, telah diberikan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2020 sesuai Akta Pemberitahuan Banding Nomor 282/ Akta.Pid.B/2020/PN Mam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Januari 2021 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 4 Januari 2021 dan telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 28 Desember 2020 dan tanggal 29 Desember 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) perkara Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Mam di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 282/Akta.Pid.B/2020/PN. Mam ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya mengajukan sebagai berikut ;

halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor

55/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hukuman (Strafmaat) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tersebut menurut kami adalah ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, mengingat :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah melakukan kekerasan Fisik terhadap orang lain mengakibatkan luka sehingga mengakibatkan saksi korban tidak dapat beraktivitas;
2. Bahwa perbuatan penganiayaan yang dijatuhkan hukuman ringan akan menjadi preseden dimasyarakat bahwa menganiaya orang lain dapat dilakukan semudah itu karena hukumannya tidak masuk kurungan;
3. Bahwa penjatuhan hukuman yang terlalu ringan terhadap terdakwa sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat. Hal ini mengakibatkan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat maupun bagi korban.
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang menjatuhkan hukuman yang terlampau ringan tersebut secara preventif tidak menimbulkan rasa takut secara psikology baik bagi orang lain maupun bagi terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana dan ini sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (Special Preeventie) maupun secara umum (General Preventie).

Atas pertimbangan itu pula sehingga Penuntut Umum menuntut Terdakwa NURDIN BIN SEKKA sebagaimana tuntutan pidana yang terangkum dalam memori banding ini.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Nurdin Bin Sekka bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa;

halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor

55/PID/2021/PT MKS



3. Menetapkan membayar biaya perkara Rp.2000. (dua ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Mam tanggal 21 Desember 2020, memori banding dari penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”; “ sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP Tentang Penganiayaan, sudah tepat dan benar menurut hukum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 Desember 2020 Nomor 282/Pid.B/2020/PN. Mam yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

55/PID/2021/PT MKS

halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 Desember 2020 Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mam yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **17 Februari 2021** oleh kami, **Reno Listowo, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H a r i n i , S.H.,M.H** dan **K u s n o, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **29 Maret 2021** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ny. Timang,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota
ttd
H a r i n i , S.H.,M.H
ttd
K u s n o, S.H., M.Hum

Hakim Ketua
ttd
Reno Listowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
ttd
Ny. Timang, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor

55/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS.H DJAMALUDDIN D.N,SH.,M.Hum
Nip. 19630222 1983031003

halaman 9 dari 8 hal Putusan Nomor

55/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 10 dari 8 hal Putusan Nomor

55/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10